

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Faktor – faktor yang menyebabkan adanya tindakan hukum pemerintah terhadap hukum publik**

##### **a. Tinjauan tindakan hukum pemerintah**

Salah satu ciri negara hukum modern adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu terjadi interaksi hubungan antara pejabat negara dan masyarakat. Hubungan interaksi tersebut kebanyakan biasanya terjadi karena adanya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pejabat negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pejabat administrasi negara sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan dengan masyarakat, sering terjadi benturan kepentingan yang melibatkan kedua pihak. Benturan kepentingan ini biasanya diakibatkan oleh adanya keputusan pejabat negara.

Sesuai prinsip negara hukum, keputusan pejabat negara yang merugikan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata

Usaha Negara seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Pertentangan antara keputusan Pejabat Tata Usaha negara dengan kepentingan masyarakat secara individu seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dituangkan dalam bentuk Keputusan tertulis, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Disatu sisi, keputusan tersebut diambil atas dasar kewenangan yang diberikan, namun disisi lain, pelaksanaan keputusan tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara. Setiap keputusan Badan/pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan prinsip negara hukum, oleh karena itu, keputusan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.

Perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara adalah adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menguji keputusan Badan/Pejabat TUN yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Bagi setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Badan/Pejabat TUN dapat mengajukan gugatan untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang memberi keadilan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Setiap warga negara berhak mengajukan gugatan terhadap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, apabila

keputusan tersebut merugikan kepentingan orang yang bersangkutan. Peradilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dianggap masih belum secara signifikan melindungi kepentingan masyarakat. Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, memberi perubahan bagi kemajuan hukum yang melindungi kepentingan individu sebagai warga negara.<sup>1</sup>

- b. Kepentingan yang dirugikan terhadap tindakan hukum pemerintah

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Ada dua hal penting yang menjadi perhatian dalam sengketa TUN, yaitu: (1) adanya "kepentingan" bagi seseorang atau badan

---

<sup>1</sup>Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia, cet.1, Jakarta, 2004.)h.79-86

hukum perdata terhadap obyek keputusan TUN; dan (2) adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Kata "kepentingan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiadiartikan sebagai "keperluan" atau "kebutuhan", atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *interest*. Interest diartikan sebagai keuntungan atas barang yang dimiliki (*Advantage For It Is Your*). Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata "kepentingan" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diartikan sebagai "hak" yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata.

Pemberian makna "kepentingan" sebagai "hak", terkait dengan penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Sebagai subyek hukum, maka seseorang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan "kepentingan" dalam Pasal 53 ayat (1) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata.

Seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di PTUN karena haknya dirugikan oleh adanya KTUN merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan TUN. Kerugian yang menimpah hak seseorang atau badan hukum privat dapat bersifat materil, immateril, individu, maupun kolektif. Orang atau badan hukum privat yang kepentingannya dirugikan menurut Indriharto, digolongkan kedalam tiga kelompok,

yaitu: (a) orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu keputusan TUN; (b) orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga; dan (c) badan TUN yang lain.

Gugatan dapat dilakukan apabila, dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan TUN yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak mengugat, yaitu: (1) ada hubungannya dengan penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain; (2) kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain; (3) kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain; (4) kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun instensitasnya.

Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung. Hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkannya saja yang mempunyai arti untuk digugat.

Mengenai bentuk kerugian, apabila menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 yang berbunyi bahwa, ganti rugi

adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materil yang diderita oleh penggugat. Ganti rugi dinyatakan dalam bentuk uang yang besarnya sekitar dua ratus lima puluh ribu rupiah hingga lima juta rupiah, dengan memperhatikan keadaan yang nyata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka bentuk kerugian yang diderita oleh penggugat adalah hanya dalam bentuk materil, dan hanya dengan kerugian materil, seseorang atau badan hukum perdata dapat melakukan gugatan pada PTUN.

Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Pusat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ganti rugi, dinyatakan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Menurut Pasal tersebut dinyatakan bahwa salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Indriharto mengklasifikasi pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan menjadi 3 kelompok, yaitu : (1) pihak yang dituju oleh keputusan Pejabat TUN; (2) pihak ketiga; dan (3) Badan/Pejabat TUN lain. Kelompok ketiga telah jelas tidak

diperbolehkan bertindak sebagai penggugat, namun bagaimana dengan pihak yang termasuk dalam kelompok kedua?

Pasal 53 ayat (1) terdapat kalimat "yang merasa *kepentingannya dirugikan* oleh suatu KTUN" dan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang PTUN tentang definisi KUTN terdapat kalimat "penetapan tertulis yang *menimbulkan akibat hukum* bagi seseorang atau badan hukum privat". Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang *kepentingannya* "terkena oleh akibat hukum" Keputusan TUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Kalimat dalam penjelasan tersebut (terkena akibat hukum oleh KTUN) berarti hanya orang/badan hukum privat yang dituju oleh KTUN yang dapat disebut sebagai pihak yang merasa *kepentingannya dirugikan*. Apabila ditelaah kedua pasal tersebut, mengandung kekurangan tentang inisiatif hak menggugat bagi kelompok kedua (pihak lain).

Pasal 1 butir (3) berarti pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah hanya mereka yang dituju oleh KTUN, sedangkan kata "yang merasa *kepentingannya dirugikan*" dalam Pasal 53 ayat (1) menunjukkan adanya hak inisiatif bagi pihak lain untuk menggugat, karena kata tersebut memiliki pengertian yang luas, bukan hanya sebatas kerugian sebagai akibat hukum dikeluarkannya KTUN, tetapi dapat pula mencakup kerugian yang diderita oleh pihak lain, dan kerugian tersebut

terjadi akibat adanya KTUN yang ditujukan pada pihak pertama. Dalam Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara, terdapat pertentangan antara Pasal 1 butir (3) dengan Pasal 53 ayat (1).

Misalnya, izin yang diberikan pada seseorang untuk usaha peternakan babi, yang akan mengganggu kesehatan anggota masyarakat lain disekitarnya. Dalam penjelasan Undang-Undang PTUN sendiri tidak memberi batasan dan definisi apa dan dalam bentuk apa kerugian tersebut, apakah hanya kerugian yang bersifat secara materil ataukah termasuk kerugian yang bersifat immateril yang diderita oleh orang lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 bahwa, bentuk kerugian adalah kerugian yang secara nyata obyektif, sehingga apabila mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, bentuk kerugian sebagai syarat untuk mengajukan gugatan adalah hanya kerugian yang berbentuk secara materil, dan kerugian materil tersebut dapat dihitung dengan nilai nominal uang. Salah satu kekuarangan dalam Undang-Undang PTUN adalah besarnya ganti kerugian hanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tergantung besarnya kerugian yang diderita oleh seseorang atau badan hukum perdata.

Akibatnya, banyak penggugat yang melakukan gugatan dua kali karena kebanyakan dari mereka tidak melakukan gugatan ganti rugi di PTUN karena nilai ganti kerugian yang terlalu kecil, jika dibanding dengan kerugian yang diderita oleh seseorang badan hukum perdata. Biasanya, penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan



putusan hakim PTUN dengan maksud sebagai alat bukti untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada peradilan umum sebagai sengketa perdata. Pengajuan gugatan di peradilan umum perdata dimaksudkan untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Gugatan dengan dasar Pasal 1365 dan Pasal 1246 KUHPerdatta dianggap penggantian kerugian sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat. Berdasarkan kedua Pasal tersebut bahwa, kerugian yang diganti oleh Badan/Pejabat TUN bukan hanya kerugian yang dialami secara nyata (materil), melainkan dapat berupa kerugian imateril (keuntungan yang seharusnya diperoleh).

c. Bertentangan dengan peraturan undang-undang

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa, yang termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-Undangan adalah: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah. Selain 5 (lima) peraturan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan lembaga kenegaraan memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan istilah "Perundang-Undangan Yang Berlaku".

---

<sup>2</sup>Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*,.....h.110-114

Tidak ada penjelasan mengenai istilah tersebut, namun dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "Perundang-Undangan yang berlaku" adalah hukum positif. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang telah dicabut, atau pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku oleh Badan/Pejabat yang berwenang, tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim PTUN untuk melakukan pengujian terhadap Keputusan Badan/Pejabat TUN.

Mengacu pada pengertian Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka hukum yang "tidak" tertulis dan dikeluarkan oleh Badan/Pejabat yang "tidak" berwenang, tidak dapat dijadikan dasar untuk menguji keputusan Badan/Pejabat TUN. Kata "bertentangan" tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Kata "bertentangan" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu: (a) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat prosedural (formal); (b) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat substansial (materil); dan (c) dikeluarkan oleh Badan/Pejabat yang tidak berwenang.

d. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Sebagian ahli berpendapat bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) merupakan asas-asas hukum yang tidak tertulis, dan dalam keadaan tertentu dapat ditarik dalam aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Praktek hukum di Belanda,

AAUPB yang mendapat tempat dalam aturan hukum adalah: (1) asas persamaan; (2) asas kepercayaan; (3) asas kepastian hukum; (4) asas kecermatan; (5) asas pemberian alasan (motivasi); (6) asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement depouvoir*).

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, AAUPB belum dijadikan sebagai alasan gugatan, namun setelah adanya Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2004, AAUPB secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai dasar pengajuan gugatan. Dalam undang-undang ini tidak secara mendetail menyebutkan AAUPB, karena acuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Dalam teori hukum, AAUPB terdiri atas 13 (tiga belas bagian) sebagaimana yang dikemukakan oleh Marbun dan Mahfud, serta menurut pendapat Ridwan HR, namun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa, AAUPB hanya meliputi 7 (tujuh) bagian, yaitu: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; (7) akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pengertian AAUPB disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yaitu:

1. Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><https://safiuudin.wordpress.com/2009/12/30/gugatan-dalam-ptun/>. hari senin tanggal 12 juni 2017Jam 13.00

## **B. Korelasi antara *praesumptio iustae causa* dengan tindakan hukum publik perkara No 36/G/2014/PTUN-SRG**

### 1. Hubungan antara *praesumptio iustae causa* dengan tindakan hukum publik

Pada dasarnya wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (*bestuurs orgaan*) dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum (*public service*). Pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifatnya sebagai pejabat umum (*openbaar gezag*). Pasal Angka (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat (jabatan) TUN secara sangat umum, yaitu bahwa: Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu fungsi pemerintahan.

Asas praduga *rechmatig* (*praesumptio iustae causa*). Dengan asas ini setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalan (Pasal 67 ayat (1) UU PTUN).

Asas pemerintahan menurut hukum (*rechmatig bestuur*), menurut Philipus M. Hadjon, merumuskan asas pemerintahan menurut hukum (*rechmatig bestuur*), khususnya menyangkut penerbitan keputusan tata usaha negara, sebagai berikut:

1. Asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*). Kesesuaian tersebut menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi keputusan;
2. Asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain;
3. Asas bertindak rasional;

Asas-asas tersebut dapat dirumuskan melalui pendekatan komparasi hukum dengan memperhatikan perundang-undangan, ide, kondisi-kondisi dalam sistem dan praktik pemerintahan di Indonesia. Dipandang dari segi pemerintah, rumusan tersebut merupakan asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penerbitan KTUN. Bagi masyarakat, asas-asas tersebut berkaitan dengan alasan mengajukan gugatan (*beroepsgronden*), sedangkan bagi hakim, hal itu berkaitan dengan “dasar penilaian” (*toetsingsgronden*), khususnya “*rechtmatigheidstoetsing*”.

Untuk itulah dalam perkembangan selanjutnya, setiap gugatan yang dilakukan oleh warga negara harus mempunyai alasan yang kuat, kekuatan alasan ini juga berkaitan dengan asas yang dipakai dalam argumentasi gugatan. Ada beberapa asas yang dijadikan alasan gugatan, yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepentingan umum.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, bapak Taufik Perdana selaku hakim PTUN Serang menjelaskan bahwa dalam asas *Praesumptio Iustae Causa* sebagai control dan pengaruhnya terhadap hukum pemerintah ini sangat

---

<sup>4</sup>Musimin, Amran, *Beberapa Asas-asas dan Pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, (Bandung : Alumni, 1980;). h.45

berhubungan sekali antara asas ini dengan setiap tindakan-tindakan hukum pemerintah karena Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diciptakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah dengan warga masyarakat, akibat dari adanya perbuatan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak dari warga masyarakat. Maka asas ini untuk menjadi kontrol terhadap dikeuarkannya keputusan-keputusan Tata Usaha Negara dan PTUN memeriksa dan menilai apakah Badan/Pejabat TUN telah memperhatikan semua kepentingan yang terkait untuk sampai pada pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan tersebut ditimbang, meski secara umum.

Selanjutnya bapak Taufik menjelaskan dan memaparkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Dari pemaparan di atas penulis menganalisis bahwa asas-asas yang berkaitan dengan isi keputusan/penetapan dalam menilai sebuah KTUN, yaitu Asas kepastian hukum / asas kepercayaan, Asas kesamaan, ,asas *Detournement de pouvoir*, asas kecermatan materiil,

Asas keseimbangan (*evenredigheidsbeginsel*), asas kesewenangan-wenangan.

Penggunaan asas-asas ini dalam pengujian KTUN disesuaikan dengan ketentuan pasal 53 UU PTUN, yaitu meliputi meliputi 3 (tiga) aspek yaitu :

- a. Aspek kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan.
- b. Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak.

Berdasarkan beberapa asas yang telah disebutkan sebagai dasar penetapan KTUN, baik dari mulai persiapan hingga keputusan tersebut ditetapkan, akan sangat berguna bagi hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa TUN di Inodnesia. Walaupun keberadaan AAUPB secara yuridis belum diakui semuanya dalam sistem hukum Indonesia, namun secara intelektual hakim bisa bertindak lebih rasional dalam memutuskan suatu perkara, hal ini akan sangat tepat sekali kalau



sengketa TUN yang dihadapi belum diatur dalam UU atau masih multitafsir tentang dasar hukumnya.<sup>5</sup>

2. Landasan putusan perkara No 36/G/2014/PTUN-SRG

A. Keputusan tergugat merugikan para penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009. Dalam hal ini pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk mengadili perkara ini.

Dimana Pasal 53 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “ seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

B. Akibat keputusan dari tergugat, membuat para penggugat kepentingannya merasa dirugikan

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,

1. Pasal 9 ayat (2) bahwa “ Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat

---

<sup>5</sup>Taufik Perdana, Hakim PTUN, Wawancara, diruang hakim PTUN, Tanggal 17 Januari 2017 , pukul 10.00 Wib

manfaat dari hasilnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya;

2. Berdasarkan pasal tersebut diatas, bila dihubungkan dengan adanya permohonan Mandor Besar dari PTP XI atas nama HA dengan persetujuan MA, selaku kepala Afdeeling PTP XI serpong, pada tanggal 25 Agustus 1970 mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria Cq. Panitia Landreform Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung, bahwa lokasi lahan tanah eks PTP XI yang sudah tidak produktif lagi dimohon untuk diberikan kepada masyarakat agraris/masyarakat petani, khususnya kepada karyawan PTP XI dan pada tanggal 04 Februari 1971, turunlah “ Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat”.
3. Dalam hal ini bilamana pihak Tergugat mengacu kepada peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966, tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), maka Sertifikat Hak Pakai dan Hak Pengelolaan *juncto*Peraturan Pemerintah Nomor 10 ayat (1), maka sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Pondok Jagung tanggal 24 Maret 1994 dengan Gambar situasi Nomor 4881 tanggal 12 Mei 1993 seluas 85.00 m<sup>2</sup> ( Delapan puluh lima ribu meter persegi ) atas nama Depertemen Pertahanan dan Keamanan Cq Kodam Jaya, maka tidak akan terjadi adanya kerugian yang dialami oleh para penggugat;

4. Disini cukup jelas, bahwa tergugat mengabaikan atau melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan norma – norma kehidupan yang tidak tertulis akan tetapi benar-benar hidup dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara guna melaksanakan fungsi dalam pemerintahan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Salinan Putusan Perkara Nomor: 36/G/2014/PTUN-SRG